



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Dis .PKI .188/SD3.25/II/2022

TENTANG

GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka mendukung percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Kemasyarakatan;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

- KESATU** : Menyosialisasikan pola hidup sehat dengan cara mempromosikan pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) bagi masyarakat, meliputi:
- a. mencantumkan menu serba ikan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen) pada kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kedinasan lainnya;
 - b. mencantumkan menu serba ikan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) pada acara-acara seperti pernikahan, acara adat dan acara syukuran lainnya;
 - c. mencantumkan menu serba ikan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) pada acara-acara yang diselenggarakan di lingkungan kampus dan sekolah; dan
 - d. mencantumkan menu serba ikan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) pada acara-acara sosial kemasyarakatan.

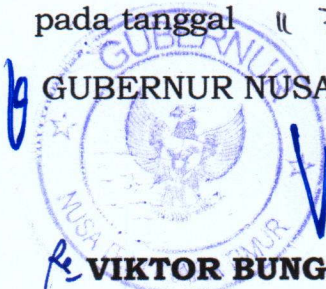
- KEDUA** : Bupati/Walikota memaksimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETIGA** : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur NTT melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemantauan dan menyelenggarakan rapat kordinasi secara berkala dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan penyebarluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sesuai Instruksi Gubernur ini dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang

pada tanggal 11 Februari 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT